BAB V

PENUTUP

Pada penelitiain dan pembahasan yang sebelumnya telah dilakukan tentang studi komparatif hukum melaksanakan salat bagi *fāqid al-ṭahūrain* perspektif mazhab Hanafi dan mazhab Hanbali, maka bagian ini merupakan bagian terakhir dari pokok bahasan skripsi ini, berikut adalah beberapa sarana dan kesimpulan dari penulis:

A. Simpulan

1. Padangan dari dua mazhab yang telah diteliti mengenai hukum melaksanakan salat bagi *fāqid al-ṭahūrain,* pendapat masyhur dari kalangan mazhab Hanafi mengatakan bahwa tidak diwajibkan melaksanakan salat saat dalam kondisi *fāqid al-ṭahūrain* namun setelahnya diwajibkan untuk mengqadha salat tersebut ketika keadaan sudah dianggap normal. Sedangkan menurut pendapat mazhab Hanbali mengatakan tetap wajib melaksanakan salat sekalipun dalam keadaan *fāqid al-ṭahūrain* atau dalam keadaaan darurat lainnya dan tidak perlu untuk mengulang salat yang telah dikerjakan tadi.
2. Kedua mazhab yang diteliti oleh penulis sama mengatakan bahwa syarat sah salat itu ialah bersuci terlebih dahulu, namun berbeda satu sama lain baik dari segi dalil maupun metode istinbath yang mereka gunakan. Adapun mazhab Hanafi pada kitab *Dur al Mukḥtār Syārah Tanwīr al-Abṣhar wa Jamī'ul Bihar* bab *Ṭhaharah* karya Imam Muhammad bin Ali bin Muhmmad

bin Abd al-Rahman al-Hanafi al-Haskafi mengandalkan ra'yu atau logika saat menetapkan suatu hukum, disebabkan mazhab Hanafi tidak menemukan dalil berupa ayat ataupun hadits yang cukup berhubungan dengan persoalan tersebut. Maka metode istinbath hukum yang digunakan dalam mazhab Hanafi ialah berdasarkan penalaran ta'lili. Adapun perbedaan metode istinbath yang digunakan mazhab Hanbali ialah menggunakan hadits sebagai dalil dan menggunakan metode penalaran bayani yang terdapat pada kitab *Kasyāful Qina' An Matn al-Iqna* karya Manshur al-Bahuti bab Tayamum, Kitab fikih mazhab Hanbali, komparasi antar mazhab ini tentang hukum salat bagi *fāqid al-ṭahūrain* yaitu, berdasarkan pendapat mazhab Hanafi tidak mewajibkan salat dalam kedaan *fāqid al-ṭahūrain* atau tidak bersuci terlebih dahulu dengan menggunakan ra'yu atau logika, mereka berpendapat bahwa salat itu tidak harus bersuci, sehingga apabila diantara syarat tidak sepenuhnya terlaksana, maka tidak sah salatnya. Adapun mazhab Hanbali berpendapat bahwa salat itu pada situasi apapun. Dikarenakan bersuci masuk kepada syarat sah bukan syarat wajib salat sehingga tidak mengapa apabila bersuci tidak dikerjakan apabila seseorang terhalang untuk melakukannya.

B. Saran

1. Kepada para pembaca berdasarkan persoalan yang telah dijelaskan, saran dan harapan dari penulis semoga dapat berguna sebagai pengetahuan terkait hukum melaksanakan salat dalam kondisi *fāqid al-ṭahūrain*. Dan

diharapkan sebagai penambah wawasan sehingga pembaca dapat merujuk penelitian ini sebagai sumber agar selalu semangat dalam menjalankan kewajiban dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah Swt.

2. Kepada para masyarakat agar memanfaatkan penelitian ini dan mengamalkannya dengan sungguh-sungguh sebagai bukti ketakwaan kepada Allah Swt. Karena salat merupakan perkara yang wajib, Allah Swt telah memberikan *rukhsah* agar kita tetap melaksanakan salat, namun tidak untuk meninggalkannya. Diharapkan juga kepada masyarakat agar berpegang pada sudut pandang yang telah dijelaskan oleh para ulama mazhab dengan tidak saling menghakimi sudut pandang masing-masing mazhab.

3. Kepada peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian selanjutnya agar dapat mengembangkan dan mendalami penelitian tentang kondisi yang termasuk dalalm *fāqid al-ṭahūrain* pada masa sekarang serta menurut pendapat ulama kontemporer atau dari fatwa-fatwa yang membahas permasalahan ini.